



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robin Nurdin, tempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mangga besar 1 n. 63 E RT/RW ; 001/006, KelMangga Besar Kec. Taman Sari, Kota Jakarta, karena kedudukan dan jabatan yang melekat kepadanya sebagai Komisaris/Pemegang saham PT.BANGUN SAMUDERA SUKSES, berdasarkan akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yudha Setyagraha Tedianto, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 dan perubahan akta nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDIKA BONAPARTE SITORUS,SH ASRUDDIN,SH Advocate & Legal Consultant yang berkantor pada Firma Hukum "ANDIKA & ASDIN'LAW FIRM" beralamat di Komplek Jodoh Square2 Blok CC No 05 – Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa No.002/SK-PDT/A&A-LF/I/2022 pada tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor 68/SK-III/2022/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudono Surianto Kang, tempat tinggal Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwar Kelvin, R, S.H, M.H., C.ML, C.PL., C.PCLE, Trio Wiramon S. H, M. Si, Wahyu Prasetyo, S.H, M.H Para advokat yang berkantor pada Law Office Edwar Kelvin & Patners yang beralamat di Komp. Graha RAP, Jalan Raja Oesman Baran 1, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa nomor 03/EKP-SK/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor 83/SK-III/2022/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Triono,

Tempat tinggal Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwar Kelvin, R, S.H, M.H., C.ML, C.PL., C.PCLE, Trio Wiramon S. H, M. Si, Wahyu Prasetyo, S.H, M.H Para advokat yang berkantor pada Law Office Edwar Kelvin & Patners yang beralamat di Komp. Graha RAP, Jalan Raja Oesman Baran 1, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa nomor 04/EKP-SK/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor 82/SK-III/2022/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
Selanjutnya disebut sebagai..... Para Tergugat;

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT , TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

1. Bahwa PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS), merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negera Indonesia yang beralamat di Apartemen The Mansion Bugenville fontana BF 35 L2.JL. Trembesi Blok D4 RT.000 RW000 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara DKI Jakarta ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam surat Keputusan Nomor : AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019 Bapak ROBIN NURDIN sebagai KOMISARIS PT .Bangun Samudera Sukses (PT BSS) dalam hal ini mewakili PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) sebagai Penggugat;
3. Bahwa Bapak ROBIN NURDIN yang mewakili PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) adalah salah satu Komisaris PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) nomor : AHU-0024681.AH.01.02, tanggal 12 tanggal 08 Mei 2019, dan memiliki 450 (Empat Ratus Lima Puluh) lembar saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau sebesar 7,5 % (tujuh Koma Lima Persen);
4. Bahwa berdasarkan akta pendirian Nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO,S.H.,M.M.,M.Kn, serta mendapatkan pengesahan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 dan berdasarkan Akta Perubahan PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam surat Keputusan Nomor : AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019,

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Tergugat 1 sebagai DIREKTUR UTAMA PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (BSS);

5. Bahwa berdasarkan akta pendirian Nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris YUDHA SETYAGRAHA TEDIANTO,S.H.,M.M.,M.Kn, serta mendapatkan pengesahan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 dan berdasarkan Akta Perubahan PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) Nomor : 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham dalam surat Keputusan Nomor : AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019, Tergugat 2 sebagai KOMISARIS UTAMA PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (BSS);

B. DASAR HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

- A. Bahwa dalam Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 7 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas (UU Perseroan Terbatas) menyatakan
- a. Ayat (1) : Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1)
 - b. Ayat (2): Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
 - c. Ayat 3 : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)
 - d. Ayat (4) : Dalam Hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih , tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi
 - e. Ayat (5) : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya



- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutnya kerugian tersebut
- f. Ayat (6) : Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”
- g. Ayat (7) : Ketentuan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak Anggota direksi lain dan /atau Anggota direksi lain/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan”

B. Bahwa Pasal 114 ayat 1 sampai aya 6 undang-undang Nomor 40 Tahun 207 tentang Terbatas (UU Perseroan Terbatas);

C. PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

1. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) selama Periode 2018-awal tahun 2021, Tergugat 1 selama menjalankan tugasnya telah melanggar norma-norma tata kelola Perusahaan yang baik. Sdr. Tergugat 1 tidak pernah memberikan laporan keuangan Perusahaan sebagai pertanggung-jawabannya. Setiap kali diminta laporan keuangan Perusahaan, Tergugat 1 selalu menghindar dan beralasan mengurus operasional.
2. Bahwa Tergugat 1 sebagai Direktur Utama hanya melaporkan Transaksi keuangan hanya melalui catatan-catatan Microsoft excel dan tidak pernah membuat laporan keuangan berupa Neraca dan Rugi, yang sesuai dengan standar Akutansi Indonesia, yang mana catatan-catatan tersebut terkadang tidak disertai dengan bukti external yang kuat seperti tagihan/invoice, bukti

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



pembayaran/tranfer, faktur pajak, kwitansi dan dokumen pendukung lainnya, catatan-catatan keuangan yang Tergugat 1 berikan selalu berubah-ubah dan banyak transaksi tambahan yang diklaim belakangan, yang berdasarkan ingatan dari Tergugat 1. Adapun bantuan administrasi dari Direksi lain juga tidak mau diterima, bahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 justru tidak memberikan kerjasama yang baik dengan menolak bantuan pembuatan laporan keuangan oleh Direksi lain sehingga tata kelola yang baik dan fungsi pengawasan tidak dapat dijalankan.

3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sangat merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dikarenakan setiap Tergugat 1 membeli barang-barang yang ingin di gunakan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) tanpa sepengetahuan Para Pemegang saham dikarenakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah bermain dan membuat bon-bon palsu dengan niat bahwa setiap pembelian barang yang ingin digunakan Perusahaan adalah dibeli dari pihak ketiga, dan kebenarannya adalah ada banyak barang-barang yang dibeli Tergugat 1 adalah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga terjadi Pencampuran barang-barang Perusahaan dan Barang-barang Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga sangat merugikan Perusahaan dimana kerugian yang dialami oleh PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) sebesar Rp. 2.359.032.000.
4. Bahwa didalam menjalankan Tugasnya sebagai Direktur Utama Tergugat 1 tidak terbuka terhadap Perusahaan dan menggelapkan uang perusahaan yang dimana setiap kali Tergugat 1 menyampaikan Pengeluaran PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS), setelah di cek ternyata yang dikatakan Pengeluaran PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) di Transfer kerekening Tergugat 2 yang dimana Tergugat 2 tersebut adalah orang tua kandung dari Tergugat 1, sehingga pengeluaran yang disampaikan Tergugat 1 bukanlah pengeluaran dari PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) tetapi cara Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengambil atau menggelapkan uang dari PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS), sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS);

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



5. Bahwa didalam menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya terhadap PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) , Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana berupa beberapa Pengeluaran Pribadi/Perusahaan yang dijalankan Tergugat 1 dan Tergugat 2 diluar PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dibebankan kepada PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) yang dimana perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) yang sampai mengakibatkan keuangan dari PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) tidak stabil dan mengalami kebangkutan;
6. Bahwa didalam menjalankan Tugasnya sebagai Direktur utama kepada PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) , Tergugat 1 selalu melakukan tindakan sesuka hati tanpa meminta saran bahkan memberitahukan kepada para Komisaris atau pemegang saham kepada PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS), Tergugat 1 memberikan hutang kepada 2 orang Kapten kapal dengan total sebesar Rp. 650.000.000. Pemberian pinjaman ini dilakukan dengan tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dimana pada akhirnya pinjaman tersebut tidak dapat ditagih kepada para Kapten, sehingga PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) mengalami kerugian akibat Perbuatan Tergugat 1 ini dan Perusahaan mengalami kerugian atas piutang macet sebesar Rp. 450.000.000.
7. Hal mana semua transaksi keuangan yang melanggar tata kelola Perusahaan yang baik dan melanggar prinsip kehati-hatian, telah dikonfirmasi melalui laporan audit/verifikasi yang dilakukan oleh Konsultan Keuangan Independen yaitu PT. Berkat Wahana Solusindo yang ditunjuk oleh Perusahaan, dimana semua penemuan pelanggaran telah dituangkan dalam laporan Independen tersebut. Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga secara kasar menolak semua hasil kerja Konsultan keuangan Independen tersebut sehingga membuat pengurusan atas Perusahaan menjadi semakin rumit dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 justru memakai kesempatan kekacauan ini untuk mengambil alih semua aset Perusahaan berupa aset kapal Perusahaan dan telah menarik

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



semua uang Perusahaan tanpa adanya pertanggung jawaban kepada Para Pemegang Saham.

8. Bahwa didalam menjalankan Tugasnya dan Tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama, Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum, yang dimana pernah terjadi Tergugat 1 mengambil uang hasil penjualan ikan dan hasil laut dengan tidak memintakan persetujuan kepada Para Pemegang Saham terlebih dahulu, dan kepada para pemegang saham, uang hasil dari penjualan tersebut masuk ke rekening Pribadi Tergugat 2 yaitu ayah kandung dari Tergugat 1, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dimana tidak diketahui berapa sebenarnya nilai Penjualan atas hasil laut tersebut;
9. Bahwa Tergugat 1 juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana Tergugat 1 memegang secara Pribadi semua transaksi keuangan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) yang mana setelah Perusahaan diaudit/diverifikasi oleh pihak Konsultan Keuangan Independen menyatakan bahwa Sdr. Tergugat 1 masih memegang Kas Perusahaan berjumlah sebesar Rp.154.434.164, dan setiap kali perusahaan meminta agar Tergugat 1 menyerahkan uang Perusahaan tersebut, Tergugat 1 tidak pernah mau menyerahkan uang tersebut sehingga PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) mengalami kerugian sebesar Rp.154.434.164. Laporan Keuangan hasil audit/verifikasi Konsultan Independen PT. Berkat Wahana Solusindo terlampir.
10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana berdasarkan RUPS LB pada tanggal 23 April 2021 telah diputuskan bahwa Kapal tidak beroperasi dan akan dijual, tetapi oleh Tergugat 1 dengan dibantu Tergugat 2 telah membawa kabur 1 kapal aset Setia Karimun milik PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dan menguasai penuh 1 kapal Setia Indah VII lainnya. Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengubah password atas program GPS PELACAK KAPAL dan kode Kapal sebagai berikut : 1. KAPAL SETIA INDAH VII DENGAN GROOSE AKTE 8209 TAHUN PEMBUATAN 2002, 2.KAPAL SETIA KARIMUN DENGAN GROOSE AKTA 8198 TAHUN PEMBUATAN 2005, dan hal ini sangat merugikan PT.

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) sebesar Rp. 5.500.000.000; Hal mana pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak beritikad baik dengan berbohong kepada Para Pemegang Saham, yang mana pada saat ada calon pembeli kapal melakukan survey baru semuanya terbongkar.

11. Bahwa dengan dibawahnya Kabur 2 kapal milik PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) karna tidak dapat hasil dari menangkap ikan dan kerugian tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000.

12. Bahwa terdapat juga uang hasil penjualan terakhir di akhir tahun 2020 yang belum dipertanggung-jawabkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan alasan dipakai untuk perbaikan kedua Kapal berjumlah sebesar Rp 400.000.000. Bahwa perbaikan tersebut tidak disetujui oleh Para Pemegang Saham tetapi tetap dana ditahan dan dikuasai oleh Tergugat 1. Tergugat 1 juga tidak bisa memberikan pertanggung-jawaban yang jelas atas biaya perbaikan yang ada. Akibat tindakan tidak bertanggung-jawab ini, maka PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,-

13. Bahwa Tergugat 1 juga telah berbuat semena-mena dengan menarik semua saldo kas Perusahaan sebesar Rp 80.000.000 tanpa memberikan laporan dan pertanggung-jawaban yang jelas ke Perusahaan, yaitu pada tanggal 26 Okt 2021 di cabang BCA Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 45.000.000 dan pada tanggal 1 Nov 2021 di bank BCA yang sama sebesar Rp 35.000.000,-, sehingga PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000.

14. Bahwa PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) telah 2 kali mengundang kehadiran dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan di tempat kedudukan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) di Jakarta, yaitu RUPS Tahunan Kesatu dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dan RUPS Tahunan Kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022. (Bukti surat pemanggilan, dan tanda terima jasa kurir terlampir). Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 meskipun telah menerima surat

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



undangan tersebut, tetap tidak mau hadir untuk memberikan penjelasan dan pertanggung-jawaban atas tindakannya selama ini dan masih saja tetap memiliki dan mengambil manfaat dari aset aset milik Perusahaan tersebut

15. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) sesuai dengan Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 7 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas (UU Perseroan Terbatas) seperti yang dijelaskan Penggugat pada Poin 1 diatas pada DASAR HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2;
16. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) mengalami kerugian jika ditolakan kerugian yang dialami oleh PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) akibat Perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp. 12.943.466.164.
17. Sampai dengan sekarang baik Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah melaporkan posisi Aset Kapal tersebut kepada para pemegang saham. Bahkan Undangan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga tidak mau dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberikan penjelasan dan pertanggung-jawaban atas penguasaan aset-aset kapal milik Perusahaan tersebut.
18. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 , dan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengalihkan atau menjual atau mengoperasikan Kapal milik PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat Mohon agar Ketua Majelis yang menangani perkara Ini meletakkan Sita Jaminan Terhadap Kapal aset PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dengan data sebagai berikut : : 1. KAPAL SETIA INDAH VII DENGAN GROOSE AKTE 8209 TAHUN PEMBUATAN 2002, 2.KAPAL SETIA KARIMUN DENGAN GROOSE AKTA 8198 TAHUN PEMBUATAN 2005;
19. Bahwa untuk meminta pertanggung jawaban secara Pribadi Terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 akibat perbuatan melawan

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



hukum yang telah merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) sebesar Rp. 12.943.466.164. dan sesuai dengan Pasal 97 ayat 3 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang mengatakan : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa Perkara Ini dapat meletakkan sita Jaminan Terhadap kekayaan Tergugat t1 dan Tergugat 2 sebagai berikut :

- 1 unit Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. 6 Saudara Kabupaten Karimun, atas nama Tergugat 2, dengan sertifikat kepemilikan Nomor : 00032143067-HM-52.
- 2 unit tanah dan bangunan yang beralamat di jalan Taman Puri Kel Baran. RT/RW.003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Tergugat 2, dengan sertifikat kepemilikan Nomor : 00095
- 1 unit Tanah dan bangunan yang berlamat di Jalan Raja H. Sabillillah, Kabupaten Karimun, atas nama A LIAN (Ibu dari Tergugat 1 dan isteri dari Tergugat 2), dengan sertifikat kepemilikan Nomor. 54.

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan diatas dan mengingat Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Besiag) yang Penggugat ajukan sangat berdasar Hukum, Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan Bahwa mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diletakkan atas aset-aset Perusahaan dan aset-aset Pribadi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas II untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Besiag);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 terbukti Sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



merugikan PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS)
sebesar 12.943.466.164

3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengganti kerugian PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) sebesar 12.943.466.164 dengan cara dibayar Tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengganti kerugian immaterial yang dialami oleh para pemegang saham sebesar Rp 5.000.000.000,
5. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan Terhadap aset PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (PT.BSS) dan aset Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu
 - KAPAL SETIA INDAH VII DENGAN GROOSE AKTE 8209 TAHUN PEMBUATAN 2002
 - KAPAL SETIA KARIMUN DENGAN GROOSE AKTA 8198 TAHUN PEMBUATAN 2005;
 - 1 unit Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan 6 Saudara, Kabupaten Karimun, atas nama Tergugat 2, dengan sertifikat kepemilikan Nomor : 00032143067-HM-52.
 - 2 unit tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Taman Puri Kel Baran. RT/RW.003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Tergugat 2, dengan sertifikat kepemilikan Nomor : 00095
 - 1 unit Tanah dan bangunan yang berlamat di Jalan Raja H. Sabillillah, Kabupaten Karimun, atas nama A LIAN (Ibu dari Tergugat 1 dan isteri dari Tergugat 2), denga sertifikat kepemilikan Nomor. 54.
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melaksanakan putusan ini dengan serta merta meskipun ada upaya Banding dan Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ronal Roges Simorangkir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Relatif (*Relative Competitie*)

1. Bahwa mencermati dalil – dalil gugatan Penggugat, khususnya Identitas Gugatan serta dalil posita **Huruf A** angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) serta posita **huruf B** angka 1 (satu), *didapati* fakta jika Penggugat mengajukan **Gugatan Derivatif** dengan mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham miliknya di dalam PT. Bangun Samudera Sukses (PT.BSS) yang beralamat di Apartemen The Mansion Bugenville Fontana BF 35 L2. Jl. Trembesi Blok D4 RT 000 RW 000 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara- DKI Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan Hak Derivatif adalah “*hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan*”;
3. Bahwa landasan dalam mengajukan *Hak Derivatif* sejatinya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pada ayat (2) yang berbunyi “*Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk*”



*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi **tempat kedudukan Perseroan**”;*

4. Bahwa bertitik tolak terhadap maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan **Gugatan Derivatif** yang dapat ditinjau dari dalil – dalil Posita maupun Petitum Penggugat, *quod - non* demi kepentingan PT. Bangun Samudera Sukses (PT.BSS), maka Gugatan haruslah di ajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan *in casu* pada **Pengadilan Negeri Jakarta Utara**;
5. Bahwa Konsep gugatan derivatif berbeda dengan konsep gugatan langsung (*direct action*). Gugatan langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham atas dasar kerugian langsung yang diderita oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam hal ini pemegang saham bertindak mewakili kepentingannya sendiri, dan bukan atas nama atau mewakili perseroan. (*vide: Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Cetakan ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 31*), sementara itu Penggugat dalam Gugatan *aquo* berdalih jika dirinya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan demikian dapat di simpulkan jika Gugatan *aquo* merupakan Gugatan Derivatif sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 138 UU Nomor 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas yang harus di ajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan *in casu* pada **Pengadilan Negeri Jakarta Utara**;
6. Bahwa seandainya Penggugat *beralibi* jika maksud dan tujuannya adalah mengajukan Gugatan Langsung (*direct action*) demi kepentingan dirinya sendiri maka bersandarkan pada **Pasal 61 UU Nomor 40 Tahun 2007** yang menyatakan:
 - 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 - 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya **meliputi tempat kedudukan Perseroan**;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Ditegaskan jika alamat Gugatan juga wajib di ajukan di tempat kedudukan perseroan *in casu* **Pengadilan Negeri Jakarta Utara;**

B. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona Dalam Bentuk *plurium litis consortium*.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya khususnya pada Huruf C angka 1 dan 2 pada intinya memuat jika Tergugat I selaku Direktur Utama dalam periode 2018 s/d awal tahun 2021 telah melanggar norma – norma tata Kelola perusahaan yang baik dikarenakan tidak pernah memberikan laporan keuangan Perusahaan berupa Neraca dan Rugi sesuai standar akuntansi Indonesia;
2. Bahwa sebagaimana yang telah di dalilkan Penggugat dalam Positanya, sesuai Akta Perubahan PT.Bangun Samudera Sukses (PT.BSS) Nomor 12 tanggal 08 Mei 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02 tanggal 09 Mei 2019 memiliki 2 (dua) Direktur yaitu:
 - Direktur Utama dijabat oleh SUDONO SURIANTO KANG (Direktur Utama);
 - Direktur dijabat oleh TALIM;
3. Bahwa berdasarkan **pasal 97 ayat (4) UU NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** menyebutkan “*Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*”
4. Bahwa sangat jelas dan tidak terbantahkan pengurusan perusahaan dibebankan kepada setiap anggota Direksi tidak hanya terbatas pada Tergugat I semata. Sekalipun Penggugat mendalilkan “*adapun bantuan administrasi dari Direksi Lain*” (Vide: **Posita Huruf C angka 2 hlm 3**), justru menegaskan akan adanya keterlibatan Direksi lain yang juga turut andil dalam pengurusan Perseroan namun *in casu* tidak turut dijadikan Pihak dalam Perkara a quo;
5. Bahwa mengutip pendapat *M.Yahya Harahap, SH.,* dalam Buku “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, Halaman 439 menyatakan sebagai berikut:

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang di persoalkan dapat

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*PLURIUM LITIS CONSORSIUM*).

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan **Direksi lain yakni Sdr Talim** dalam Perkara a quo, maka sudah selayaknya jika gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak. (*Plurium Litis Consortium*);

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa berpedoman pada **pasal 8 Rv** ditegaskan jika pokok – pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duiddelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik Peradilan mengembangkan penerapan suatu Gugatan dapat dikatakan yang kabur (*Obscuur Libel*) diantaranya adalah:
 - Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;
 - Ketidak-jelasan mengenai Obyek Sengketa;
 - Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri;
 - Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dan
 - Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur.
 2. Bahwa syarat – syarat Gugatan Kabur diatas bersifat kumulatif artinya mana kala satu syarat saja tidak terpenuhi maka syarat lain tidak perlu untuk di buktikan lagi, dengan arti kata Gugatan dapat langsung dikatakan Kabur atau tidak jelas;
 3. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya khususnya pada angka ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) menyebutkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian sejumlah Rp. 12.943.446.164 yang notabennya **hanya berbentuk kompositur tanpa perincian** yang kongkrit, dimana jika melihat dalil – dalil Posita Penggugat, tuduhan – tuduhan tersebut secara nyata lebih dititik beratkan pada kedudukan Tergugat I;
 4. Bahwa tidak sampai disitu saja, dalil – dalil Penggugat sesungguhnya mengandung ketidak jelasan mengenai Obyek Sengketa, perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar, apakah kedudukan Para Tergugat sebagai Pemegang Saham Mayoritas dalam mengambil keputusan ataukah sebagai susunan Pengurus Perseroan. Sebab Penggugat dalam dalil positanya acapkali menuding Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak sejalan dengan Pemegang Saham,
- Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk*



padahal Tergugat I dan Tergugat II juga pemegang Saham *in casu* Pemegang Saham Mayoritas, dengan demikian sangat layak apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat akan menjelaskan kedudukan Direksi, Dewan Komisaris berikut jumlah lembar pemegang Saham PT. Bangun Samudera Sukses (PT.BSS) berdasarkan Akta Perubahan PT.Bangun Samudera Sukses (PT.BSS) Nomor 12 tanggal 08 Mei 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02 tanggal 09 Mei 2019, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham/persentase
1	Sudono Surianto Kang (T1)	Direktur Utama	900 (15%)
2	Talim	Direktur	2.040 (34%)
3	Triono (T2)	Komisaris Utama	2.160 (36%)
4	Robin Nurdin (P)	Komisaris	450 (8%)
5	Hendra Lie	Komisaris	450 (8%)

3. Bahwa **tidak benar** selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES (selanjutnya disebut PT.BSS), Tergugat I tidak menjalankan norma-norma tata kelola Perusahaan yang baik dikarenakan tidak pernah memberikan laporan keuangan Perusahaan sebagai pertanggung-jawaban, sebab Tergugat I dalam kedudukannya hanya dititik beratkan sebagai Penanggung Jawab Operasional Kapal – kapal milik Perusahaan yakni Kapal Setia Indah VII dan Kapal Setia Karimun sementara itu untuk internal perusahaan di titik beratkan kepada Sdr. Talim sebagai Direktur;
4. Bahwa sekalipun demikian, Tergugat I juga mengirimkan Laporan Keuangan mengenai keadaan operasional perusahaan khususnya pada saat menjalankan kegiatan Penangkapan Ikan/Cumi kepada Dewan Komisaris, hal ini turut di akui sendiri oleh Penggugat dalam Huruf C angka 2 halaman 3 yang mendalilkan “*Tergugat I sebagai Direktur Utama*

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



hanya melaporkan Transaksi Keuangan melalui catatan – catatan Exel". Adapun mengenai permintaan Penggugat untuk membuat laporan sesuai standar Akutansi Indonesia semestinya dibebankan kepada Sdr. Talim sebagai Direktur;

5. Bahwa eksistensi Sdr. Talim dalam transaksi Keuangan Perusahaan dapat dibuktikan dimana setelah periode Trip ke 2 operasional penangkapan ikan/cumi tepatnya bulan 20 Mei Tahun 2020 s.d 21 Juni 2021, seluruh aliran keluar-masuknya keuangan langsung ke Rekening Pribadi a.n Thalim selaku Direktur, dan ini telah disetujui oleh Penggugat, Sdr. Talim dan Sdr. Hendra Lie, dikarenakan Sdr. Talim beralasan terdapat kerusakan terhadap Token Rekening PT.BSS;
6. Bahwa berdasarkan **pasal 97 ayat (4) UU NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** menyebutkan *"Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi."*
7. Bahwa lagipula jika disandarkan pada Akta Pendirian PT.BSS Nomor 35 Tanggal 29 Oktober 2018 (*selanjutnya* disebut Akta Pendirian Perusahaan), dalam Pasal 14 angka 4 menyebutkan *"Direksi Menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh Para Pemegang Saham terhitung sejak dikeluarkannya panggilan RUPS Tahunan"*, dihubungkan dengan keadaan dimana PT.BSS yang tidak memiliki Kantor permanen secara fisik, maka sangat beralasan bagi Tergugat I hanya mengirimkan Laporan Keuangan Operasional Penangkapan Kapal melalui Via Online, dengan demikian tuntutan kerugian dari Penggugat **sejumlah Rp. 2.359.032.000,- kepada Tergugat I tidaklah beralasan dan sepatutnya di tolak;**
8. Bahwa terkait dalil – dalil Posita Penggugat yang menuduh Tergugat I membuat bon – bon palsu. mencampur adukkan pembelian barang pribadi dan barang perusahaan serta menggelapkan keuangan Perusahaan adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar bahkan terkesan mendzalimi usaha Tergugat I yang sudah extratime bekerja untuk mencari Profit bagi Perusahaan, hal ini dapat di buktikan dengan kenyataan dimana tanggal **23 Februari 2021** masih di lakukan pembagian Deviden kepada para Pemegang Saham PT. BSS dan tidak ada keberatan atau bantahan sama sekali;
9. Bahwa alur pemikiran Penggugat yang menuding Tergugat I seolah – seolah melakukan pemborosan terhadap kegiatan operasional

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Ikan/Cumi sejatinya karena ketidak pahaman Penggugat sendiri dalam menjalankan bisnis perikanan, dimana Penggugat yang notabennya Cuma sebagai pemegang saham sejumlah 7,5% (tujuh koma lima persen) seolah – olah ingin **meng kudeta** jalannya bisnis Perusahaan;

10. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang menuding Tergugat I telah memberikan utang kepada 2 (dua) orang Kapten Kapal PT BSS sejumlah Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) adalah **dalil fitnah yang tidak berdasar**, faktanya Tergugat I hanya meminjamkan yang ke para Kapten Kapal PT. BSS dengan rincian sebagai berikut:

- Kapten Andy Rp. 151.000.000,-
- Kapten Ahing Rp.100.000.000,-

Total Rp. 251.000.000,-

11. Bahwa peminjaman tersebut dilakukan demi lancarnya operasional Kapal karena notabennya kedua Kapten tersebut merupakan Kapten di Kapal Setia Indah VII dan Kapal Setia Karimun milik PT.BSS serta peminjaman tersebut telah pula diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan Sdr. Talim sebagai Direktur;

12. Bahwa pernyataan dalil Penggugat yang menyatakan Pinjaman tersebut tidak dapat ditagih dan merugikan perusahaan adalah tidak benar sebab faktanya berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 22 April 2020 Kapten Kapal telah melakukan Pembayaran namun dikarenakan Penggugat yang sudah sejak 23 April 2021 membuat *kekeosan* dalam perusahaan membuat Tergugat I sulit menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama, dengan demikian tuntutan kerugian Terhadap Tergugat I sejumlah **Rp. 450.000.000,- tidaklah beralasan dan sepatutnya di tolak**;

13. Bahwa terhadap Hasil Laporan Independen pemeriksaan Periode November 2018- Desember 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 merupakan kehendak Penggugat sendiri dimana dokumen – dokumen Pemeriksaan juga diatur sepenuhnya oleh Penggugat, yang menyebabkan uang sejumlah Rp. 154.434.164 yang sudah diterima Tergugat II dinyatakan harus dikembalikan, padahal faktanya Uang tersebut merupakan utang PT.BSS terhadap UD (Usaha Dagang) yang dikelola Tergugat II yang sejatinya PT BSS miliki utang berkisar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

14. Bahwa *quod - non* Hasil Laporan Independen tersebut sejatinya penuh kekeliruan, hal ini dapat kita tinjau dari salah satu penuangan persentase

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham milik Sdr. Robin (Penggugat) dan Sdr. Hendra Lie yang dibuat masing – masing 8 % padahal faktanya masing – masing berjumlah 7,5 %. Tentu hal yang demikian menyisakan segudang pertanyaan, apakah Hasil Laporan Independen yang dikehendaki Penggugat tersebut telah benar – benar sesuai faktanya ?. Berkenaan dengan hal tersebut maka tuntutan kerugian dari Penggugat **sejumlah Rp. 154.434.164,- kepada Tergugat I dan Tergugat II tidaklah beralasan dan sepatutnya di tolak;**

15. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan membawa kabur 1 (satu) Kapal Aset Setia Karimun dan menguasai penuh 1 (satu) Kapal Setia Indah dimana berdasarkan RUPS – LB tanggal 23 April 2021 operasional kapal – kapal tersebut dihentikan dan akan di jual adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ngada;

16. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021 dilakukan RUPS – LB yang dihadiri oleh 100 % (seratus persen) pemegang Saham, dengan agenda:

- 1) Membahas permasalahan saldo uang PT di UD sesuai laporan auditor dan klaim saldo uang UD di PT versi SSK;
- 2) Membahas permasalahan klaim gaji dan bonus dari sdr. SSK;
- 3) Permasalahan kelanjutan operasional Perusahaan ke depan

Namun alangkah mengironikan, bukannya melanjutkan operasional perusahaan, ke 49 % (empat puluh persen) saham yang dimiliki Penggugat, Sdr. Talim, Sdr. Hendra Lie sepakat untuk menghentikan kegiatan perusahaan dan penjualan terhadap seluruh asset – asset Kapal Perusahaan;

17. Bahwa atas permintaan ke 49 % (empat puluh Sembilan persen) saham tersebut, **Tergugat I dan Tergugat II yang notabennya memiliki 51 % (lima puluh satu persen) saham Mayoritas menolak pemberhentian operasional Perusahaan dan Penjualan asset – asset perusahaan** karena itu sama saja merugikan Perusahaan khususnya sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang Saham Mayoritas;

18. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat I melaksanakan kegiatan operasional Kapal Setia Karimun dalam rangka penangkapan ikan/cumi dengan harapan mampu menyelamatkan kegentingan keuangan perusahaan, namun lagi – lagi Penggugat yang notabennya hanya pemilik saham 7.5 % (tujuh koma lima persen) mengganggu jalannya operasional Perusahaan yang barang tentu menyebabkan turunnya pendapatan pada saat itu;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



19. Bahwa tidak benar atas apa yang dituduhkan tergugat I dan Tergugat II telah membawa kabur 2 (dua) kapal KM. SETIA KARIMUN. Faktanya Kapal yang dimaksud pada saat ini sedang berlabuh pada kolam Bandar pelabuhan pantai Dabo sejak tanggal 06 Desember 2021 sesuai SURAT KETERANGAN KEBERADAAN KAPAL Nomor: 1001/PPP-DB/IV/2022 tertanggal 2 april 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dabo, dan Kapal KMN SETIA INDAH – VII berlabuh di Kolam Tambat/Labuh UPT. PPP Mayangan Kota Probolinggo sejak tanggal 04 Januari 2021, sesuai dengan SURAT KETERANGAN Nomor : 523/2545/120.7.6/2022 yang dikeluarkan oleh UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN tertanggal 25 Maret 2022 dimana masing – masing Kapal tersebut masih dibawah atas nama PT. BSS dan tidak dialihkan pada pihak manapun. Untuk itu, **tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 5.500.000.000,- + Rp.4.000.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II tidaklah beralasan dan sepatutnya untuk ditolak;**

20. Bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak bisa mempertanggung jawabkan biaya Perbaikan Kapal sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah dalil yang keliru, sebab faktanya biaya perbaikan terhadap kedua kapal tersebut hanyalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan ini cukup rasional dan telah sesuai dengan aturan dimana Tergugat I sebagai Direktur wajib menjaga dan merawat asset – asset Perusahaan;

21. Bahwa sungguh sangat naif, dimana Penggugat Kembali mempermasalahkan biaya perbaikan kapal yang dilakukan, sebab pada tanggal **23 Februari 2021** masih di lakukan pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham PT. BSS dan tidak ada keberatan atau bantahan sama sekali, untuk itu **tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat I tidaklah beralasan dan sepatutnya untuk ditolak;**

22. Bahwa sehubungan tuduhan Penggugat yang mendalilkan jika Tergugat I secara semena – mena menarik uang perusahaan sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah tuduhan yang tidak berdasar, sebab penarikan tersebut digunakan untuk kepentingan PT. BSS, untuk itu **tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 80.000.000,- kepada Tergugat I tidaklah beralasan dan sepatutnya untuk ditolak;**

23. Bahwa kemudian terhadap Undangan RUPS yang dilakukan tanggal 21 Desember 2021 dan Tanggal 11 Januari 2022 adalah tidak berdasar
Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



sebab Undangan tersebut dilakukan tanpa berkoordinasi dan tanpa persetujuan dari Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris Utama, apalagi berpengalaman dari kejadian – kejadian sebelumnya dimana Tergugat I pernah diberhentikan secara melawan hukum sesuai dengan Surat Nomor 004/VI/KOM-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang mengakibatkan keosnya operasional perusahaan;

24. Bahwa surat pemberhentian Tergugat I sebagai tersebut digunakan Penggugat untuk menjatuhkan kredibilitas Tergugat I dan Tergugat II padahal proses pemberhentian tersebut tidaklah berdasar hal ini dapat dibuktikan dengan Permohonan Profil Perusahaan yang diajukan Tergugat I pada Dirjen AHU Kemenkumham pada tanggal 13 September 2021 tercatat bahwa Tergugat I masih menduduki posisi Direktur Utama;

25. Bahwa Surat Nomor 004/VI/KOM-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 lahir dari Rapat Dewan Komisaris yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2021 yang sejatinya juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, sebab jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan jo Pasal 10 Ayat (6) Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses yang berhak mengundang dan memimpin Rapat Dewan Komisaris yaitu Tergugat I selaku Komisaris Utama.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 13 Anggaran Dasar yang menyebutkan *"ketentuan rapat Direksi dalam Pasal 10 secara mutatis-muntandis belaku bagi rapat dewan komisaris"* Pasal 10 Ayat (6) *Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses menyebutkan "rapat direksi rapat dewan komisaris) dipimpin oleh direktur utama (komisaris utama) dalam hal direktur utama (komisaris utama) tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi (rapat dewan komisaris) akan dipimpin oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang dipilih oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang hadir"*

26. Bahwa *quod – non* Surat Nomor 004/VI/KOM-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 tersebut dibenarkan, sejatinya surat tersebut hanyalah bersifat sementara hal ini sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (8) yang menyebutkan:

1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan*



8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut **menjadi batal**.

27. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, maka cukup beralasan jika dalil – dalil yang menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **adalah tidak berdasar** sehingga secara *mutatis* dan *mutandis* seluruh Tuntutan Ganti rugi yang dialamatkan kepada Para Tergugat serta Sita Jaminan yang dimohonkan harus **pula di tolak**;

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan segala hormat, Kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a-quo;
3. Menyatakan Gugatan yang di ajukan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik serta Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli salinan Akta Perseroan terbatas PT Bangun Samudera Sukses dengan nomor ; 35 Yudha Setyagraha Tediando, SH., MH., M.Kn pada tanggal 29 Oktober 2018, bermaterai cukup, diberi

tanda bukti **P-1**;
Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Akta pernyataan keputusan rapat PT Bangun Samudera Sukses dengan nomor:12 Yudha Setyagraha Tedianto, SH., MH., M.Kn pada tanggal 08 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi.....tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy sesuai asli laporan independen atas transaksi penerimaan dan pengeluaran uang periode November 2018-2019 pada tanggal 10 Juni 2021, bermaterai cukup, diberitanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy sesuai asli Surat nomor.001/VI/UND/BSS/2021 hal undangan rapat dewan komisaris pada tanggal 21 Juni 2021, bermaterai cukup, diberi.....tanda bukti **P-4**;
5. Foto Copy sesuai asli Surat nomor ;004/VI/kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto Copy dari Foto copy Surat nomor: 001/VI/Bank/BSS/2021 pada tanggal 21 Juni 2021, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : NT 4965, NT4957, NT4997, NT 5024 pada, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 000049, 000110, 0000080, 0000038 tanggal - bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : NT5029, NT4856 pada tanggal -, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto Copy sesuai asli Nota nomor; 02417 pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 02403 pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Nota nomor ;02401, pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto Copy sesuai asli Nota nomor ;02402, pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Foto Copy sesuai asli Nota nomor ;02404, pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberitanda bukti **P-14**;
15. Foto Copy sesuai asli Nota nomor ;02405, pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Foto Copy sesuai asli Nota nomor ;02406, pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Foto Copy sesuai asli Nota nomor ;02407, pada tanggal 5 Mei 2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-17**;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.1 Tanggal 31-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-18**;
19. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.2 Tanggal 5-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-19**;
20. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.1 Tanggal 5-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-20**;
21. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.1 Tanggal 26-1-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-21**;
22. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.2 Tanggal 29-1-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-22**;
23. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.3 Tanggal 19-2-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-23**;
24. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.4 Tanggal 29-2-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-24**;
25. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.5 Tanggal 4-3-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-25**;
26. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.6 Tanggal 9-3-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-26**;
27. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.7 Tanggal 18-3-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-27**;
28. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.8 Tanggal 26-3-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-28**;
29. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.9 Tanggal 9-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-29**;
30. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 10 Tanggal 12-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-30**;
31. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 11 Tanggal 17-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-31**;
32. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 12 Tanggal 20-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-32**;
33. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 13 Tanggal 21-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-33**;
34. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 14 Tanggal 22-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-34**;
35. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 15 Tanggal 24-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-35**;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 16 Tanggal 25-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-36**
37. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 17 Tanggal 26-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-37**;
38. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 18 Tanggal 26-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-38**;
39. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 19 Tanggal 27-4-2019, diberi tanda bukti **P-39**;
40. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 20 Tanggal 28-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-40**;
41. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 21 Tanggal 28-4-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-41**;
42. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.1 Tanggal 15-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-42**;
43. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.1 Tanggal 7-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-43**;
44. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.2 Tanggal 7-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-44**;
45. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.3 Tanggal 7-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-45**;
46. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.4 Tanggal 7-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-46**;
47. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.5 Tanggal 7-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-47**;
48. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.6 Tanggal 8-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-48**;
49. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.7 Tanggal 10-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-49**;
50. Foto Copy sesuai asli Nota nomor: 0.8 Tanggal 10-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-50**;
51. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2547 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi..... tanda bukti **P-51**;
52. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2575 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi..... tanda bukti **P-52**;
53. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2577 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-53**;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



54. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2578 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-54**;
55. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2576 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-55**;
56. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2580 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-56**;
57. Foto Copy sesuai asli Nota nomor : 2579 pada tanggal 30-5-2019, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-57**;
58. Foto Copy sesuai asli Tanda daftar perusahaan PT Bangun Samudera Sukses pada tanggal 12 November 2018, bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-58**;
59. Fotocopy dari Copy Keterangan Mutasi rekening giro dari Rekening BCA nomor 5235237668 atas nama PT. Bangun Samudera Sukses periode Oktober 2021 diberi tanda bukti **P-59**;
60. Fotocopy dari Copy Keterangan Mutasi rekening giro dari Rekening BCA nomor 5235237668 atas nama PT. Bangun Samudera Sukses periode November 2021 diberi tanda bukti **P-60**;
61. Fotocopy dari Copy surat nomor. 001/BSS-BCA/XII/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Samudera Sukses kepada PT BCA Cabang Tanjung Balai Karimun tanggal 2 Desember 2021 diberi tanda bukti **P-61**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan satu orang saksi yang bernama Talim dan satu orang ahli yang bernama Yudi Kornelis S.H, M.HUM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Talim, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai teman;
 - Bahwa saksi diajak kerja sama dengan tergugat dibidang tangkap cumi dan berbentuk PT;
 - Bahwa Sudono sebagai Direktur utama dan Triono sebagai Komisaris Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I sebagai direktur keuangan bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan akan tetapi tergugat tidak pernah memberikan laporan kepada saksi dan komisaris;
- Bahwa saksi sebagai Direktur keuangan yang bertugas untuk membuat laporan keuangan;
- Bahwa saksi ikut bergabung dalam bisnis dikarenakan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dan balik modal dalam 2 sampai 4 tahun
- Bahwa saksi ikut memberikan modal dalam perusahaan bersama ini;
- Bahwa perusahaan memiliki aset 2 kapal cumi yaitu kapal setia karimun dan kapal setia indah
- Bahwa saksi tidak tinggal dikarimun
- Bahwa perusahaan tersebut bernama PT Bangun Samudera Sukses
- Bahwa perusahaan berada di jakarta utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 kapal tersebut dibeli seken dan diperbaiki
- Bahwa Tergugat memiliki beberapa usaha selain usaha tangkap cumi bersama saksi;
- Bahwa tergugat I memberikan data keuangan kepada saksi selalu berubah-ubah
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi ke 2 kapal aset perusahaan;
- Bahwa dalam sekali berlayar keuntungan yang didapat adalah Rp.500.000.000 (lima Ratus juta) Rupiah untuk 1 kapal;
- Bahwa kapal tidak diketahui posisinya sejak juni 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk berbicara terkait posisi kapal
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami perusahaan adalah Rp.5,4 M untuk kedua kapal
- Bahwa selama saksi menjabat diperusahaan tidak pernah diberikan laporan secara resmi oleh tergugat I selaku direktur utama
- Bahwa saksi ada menunjuk pihak luar untuk mengaudit perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui nota pengeluaran perbaikan kapal yang diberikan oleh Tergugat I
- Bahwa pada tanggal 23 april 2022 diadakan RUPS yang menyatakan bahwa kapal tidak beroperasi lagi akan tetapi kapal tidak berada ditempat yang dimiliki oleh perusahaan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai direktur keuangan, ada mengadakan RUPS dan Mengundang Tergugat I, tergugat II dan Direktur serta komisaris lainnya;
 - Bahwa RUPS dilakukan secara online dikarenakan covid dan memenuhi kourum;
 - Bahwa Tergugat I diberhentikan karena melanggar kesepakatan RUPS
 - Bahwa setelah dipecat Tergugat I mengajukan Gugatan kepada Perusahaan;
 - Bahwa perusahaan pernah memblokir rekening perusahaan dengan tujuan agar tergugat I tidak bisa menggunakan uang perusahaan
 - Bahwa setelah tergugat I diberhentikan, tergugat I ada mengambil uang perusahaan senilai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pada oktober dan November 2021;
 - Bahwa atas hasil RUPS tersebut sebanyak 49% sepakat, sisanya tidak sepakat
 - Bahwa hasil RUPS tersebut tidak dibuatkan akta notaris
 - Bahwa saksi mempersiapkan notulen RUPS selama 2 hari setelah RUPS
 - Bahwa saksi ada menerima keuntungan dari hasil kapal operasi
 - Bahwa hasil audit yang tunjuk oleh saksi adalah perusahaan mengalami kerugian Rp.150.000.000
 - Bahwa menurut saksi kerugian 6 milyar terkait kapal beserta isinya
 - Bahwa ke 2 kapal tersebut sebelumnya milik triono
 - Bahwa saksi tidak menerima gaji dan tidak memilih orang lain dikarenakan perusahaan baru berdiri
 - Bahwa saksi ada memberikan modal yang langsung kedalam rekening perusahaan
 - Bahwa saksi meminta pertanggung jawaban terkait kapal yang tidak diketahui keberadaannya
 - Bahwa saksi ada mendapatkan keuntungan beroperasi;
2. Ahli Yudi Kornelis, SH. M.Hum di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tugas direksi ada dalam pasal 97-114 UU PT
 - Bahwa Kedudukan tertinggi dalam perusahaan adalah AD/ART kemudian RUPS

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direksi bisa mewakili perusahaan untuk menempuh langkah hukum
- bahwa pemegang saham minoritas bisa didengar ditambah itikad baik
- bahwa direksi dapat dituntut untuk mengganti kerugian perusahaan
- bahwa gugatan diajukan berdasarkan temapt PT berdiri
- bahwa jika ada kerugian perusahaan bisa ditanggung bersama-sama oleh seluruh direksi dan komisaris perusahaan
- bahwa gugatan bisa diajukan jika berjumlah 10% dari jumlah saham yang ada pada perusahaan
- bahwa setelah keputusan/ risalah rapat harus dibuatkan dalam bentuk RUPS
- bahwa jika sudah terlewat harus RUPS kembali
- bahwa yang berwenang mengundang RUPS adalah semua direksi dan seluruh pemegang saham
- bahwa peran komisaris dalam perusahaan adalah sebagai pengawasan terhadap direksi
- bahwa jika terjadi dalam perusahaan harus dituangkan dalam akte RUPS;
- bahwa jika tidak ada akta perubahan maka akan mengacu akta yang sebelumnya;
- bahwa jika ada kerugian perusahaan maka penggantian kerugian tersebut harus mengacu pada pasal 101 UU PT
- bahwa jika kerugian terjadi pada saat direktur menjabat, maka direktur tersebut wajib bertanggung jawab meski sudah diberhentikan

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Profil Perusahaan PT. Bangun Samudra Sukses Dari Ditjen AHU, Selanjutnya diberi tanda.....(Bukti PT.1);
2. Fotocopy dari Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Samudra Sukses Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda.....(bukti PT.2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangun Samudra Sukses no 12 tanggal 8 Mei 2019 Selanjutnya diberi tanda.....(bukti PT.3);
4. Fotocopy dari fotocopy Surat izin Penangkapan ikan WPPNRI (SIPI-WPPNRI) nomor 35.21.8198.59.00181 yang ditanda tangani oleh

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- Gubernur Maluku tanggal 16 April 2021, Selanjutnya diberi tanda(bukti PT.4);
5. Fotocopy dari fotocopy Surat izin Penangkapan ikan WPPNRI (SIPI- WPPNRI) nomor 35.21.8198.59.00180 yang ditanda tangani oleh Gubernur Maluku tanggal 16 April 2021, Selanjutnya diberi tanda (Bukti PT.5);
6. Fotocopy dari fotocopy Surat izin Penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI- OT) nomor 26.20.8198.75.00117 yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman modal dan Pelayanan satu pintu pemerintahan Provinsi Maluku Tanggal 20 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda(Bukti PT.6);
7. Fotocopy dari fotocopy Surat izin Penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI- OT) nomor 26.20.8198.75.00118 yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman modal dan Pelayanan satu pintu pemerintahan Provinsi Maluku Tanggal 20 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda(Bukti PT.7);
8. Fotocopy dari fotocopy Surat izin Penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI- OT) nomor 26.20.8198.75.00129 yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman modal dan Pelayanan satu pintu pemerintahan Provinsi Maluku Tanggal 5 April 2019, Selanjutnya diberi tanda(bukti PT.8);
9. Fotocopy dari fotocopy Surat izin Penangkapan ikan Operasi Tunggal (SIPI- OT) nomor 26.20.8198.75.00130 yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman modal dan Pelayanan satu pintu pemerintahan Provinsi Maluku Tanggal 5 April 2019, Selanjutnya diberi tanda(bukti PT.9);
10. Fotocopy dari fotocopy Surat izin usaha perikanan (SIUP-PI) nomor 04.19.01.8198.0046 yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman modal dan Pelayanan satu pintu pemerintahan Provinsi Maluku Tanggal 5 April 2019, Selanjutnya diberi tanda.....(bukti PT.10);
11. Fotocopy dari fotocopy Surat izin usaha perikanan (SIUP-PI) nomor 04.19.01.8198.0037 yang dikeluarkan oleh dinas Penanaman modal dan Pelayanan satu pintu pemerintahan Provinsi Maluku Tanggal 20 Maret 2020, Selanjutnya diberi tanda (Bukti PT.11);
12. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan no 523/2545/120.7.6/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Pemprov Jawa Timur tanggal 25 Maret 2022, Selanjutnya diberi tanda..... (Bukti PT.12);
13. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan keberadaan kapal no 1001/PPP-DB/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



- pelabuhan Perikanan Pantai Dobo tanggal 2 April 2022, Selanjutnya diberi tanda (Bukti PT.13);
14. Fotocopy dari Asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPBS LB PT Bangun samudra Sukses tanggal 23 April 2021 Selanjutnya diberi tanda (Bukti PT.14a);
15. Fotocopy dari Fotocopy Screenshoot bukti Pengiriman Notulen Rapat yang dibuat dan Dikirim oleh Direktur Talim tanggal 25 April 2021 Selanjutnya diberi tanda.....(Bukti PT.14b);
16. Fotocopy dari Asli Surta Pernyataan pemegang Saham Tentang Penolakan Rencana Pemberhentian Kegiatan Perusahaan PT. Bangun Samudra Sukses tanggal 23 April 2021, Selanjutnya diberi tanda.....(Bukti PT.15);
17. Fotocopy dari Fotocopy surta Pengakuan Hutang oleh Kapten Kapal bernama andy tanggal 22 April 2020, Selanjutnya diberi tanda..... (Bukti PT.16);
18. Fotocopy dari asli surat pernyataan dari Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses kepada Pihak Bank BCA tertanggal 10 Juni 2022 ,Selanjutnya diberi tanda.....(Bukti PT.17a);
19. Fotocopy dari Fotocopy surat tanggapan dari bank BCA kepada Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses tertanggal 20 Juni 2022, Selanjutnya diberi tanda..... (Bukti PT.17b);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok persengketaan adalah Perbuatan Tergugat I selaku Direktur Utama atau pemegang saham dari PT. Bangun Samudera Sukses dan Tergugat II selaku Komisaris Utama atau pemegang saham dari PT. Bangun Samudera Sukses telah merugikan Pihak Perusahaan PT. Bangun Samudera Sukses yang diwakili oleh Pengugat selaku Komisaris / Pemegang Saham PT. Bangun Samudera Sukses;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan bantahan serta dalil-dalilnya, dan atas bantahan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan tanggapannya terhadap bantahan tersebut di dalam Replik, serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, juga selanjutnya telah memberi tanggapan di dalam Duplik, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan tersebut sebagai berikut, antara lain:

1. Tentang Kewenangan Relatif (Relative Competitie);
2. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona Dalam Bentuk plurium litis consortium;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terkait bantahan poin 1 (ke satu) di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang jika disimpulkan menyatakan bahwa Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini (eksepsi kewenangan relative) dikarenakan Penggugat menggugat PT. Bangun Samudera Sukses dan di dalam Gugatan Penggugat juga menjelaskan bahwa kedudukan PT. Bangun Samudera Sukses di berada di Apartemen The Mansion Bougenville Fontana BF 35 L2. Jl. Trembesi Blok D4 RT.000 RW000 Pandemangan Timur, Pandemangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, oleh karenanya Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya Terhadap PT. Bangun Samudera Sukses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dimana domisili dari para Tergugat selaku direksi PT. Bangun Samudera Sukses;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Penggugat menanggapiinya melalui Replik yang jika disimpulkan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak salah alamat berdasarkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, menanggapi melalui Dupliknya yang disimpulkan menyatakan bahwa tetap pada eksepsinya yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini eksepsi kewenangan relatif dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 61 jo 138 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membatasi relatifitas gugatan di ajukan pada Domisili Perseroan in casu yakni diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat domisili PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kewenangan relatif) tersebut, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang menyatakan Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) RBg yang menyatakan: Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo, dapat terlihat jelas yang menjadi subjek hukum yaitu ROBIN NURDIN secara personal yang memiliki kedudukan sebagai Komisaris PT. Bangun Samudra Sukses merupakan Penggugat dan pihak yang menjadi Para Tergugat adalah SUDONO

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANTO KANG secara personal merupakan Tergugat I yang memiliki kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses dan TRIONO secara personal merupakan Tergugat II yang memiliki kedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Bangun Samudra Sukses yang masing-masingnya berdiri secara individu sebagai subjek hukum bukan badan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi subjek hukum dalam gugatan ini adalah ROBIN NURDIN sebagai Penggugat, SUDONO SUKANTO KANG sebagai Tergugat I, dan TRIONO sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam gugatan aquo adalah personalnya, bukan badan hukumnya yaitu PT. Bangun Samudra Sukses, yang mana berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada intinya menyebutkan bahwa "(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan (dst...)" dan "(2) Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan", maka apabila Tergugatnya adalah badan hukum yaitu PT. Bangun Samudra Sukses, maka sangat tepatlah apabila gugatan diajukan di domisili perseroan tersebut, sedangkan dikarenakan yang menjadi para tergugat dalam gugatan aquo adalah subjek hukumnya yaitu SUDONO SUKANTO KANG sebagai Tergugat I dan TRIONO sebagai Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara aquo adalah pengadilan dimana domisili tergugat berada;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara aquo lebih dari satu orang maka berlaku asas actor sequitor forum rei, yakni hak opsi bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ditempat domisili dari salah satu TERGUGAT dengan dasar yang kuat yakni Sudono Surianto Kang sebagai direktur utama dan Pemegang saham dari PT. Bangun Samudera Sukses, tempat tinggal Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau dan TRIONO sebagai "TERGUGAT II selaku Komisaris Utama dan pemegang saham dari PT. Bangun Samudera Sukses, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Kelas II maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan relatif haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara relatif ini, Hakim Anggota I Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H. berbeda pendapat lain (*dissenting opinion*) dan menyampaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak untuk mengajukan gugatan bagi pemegang saham perseroan telah diatur secara limitatif sebagaimana terdapat di dalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dikatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau dewan komisaris;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ayat (2) Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan tersebut dikatakan bahwa gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

Menimbang, lebih lanjut di dalam Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dikatakan dengan jelas bahwa "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan";

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo, setelah Hakim Anggota I mencermati gugatan yang telah diajukan, didapati bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah Gugatan Derivatif, yang menurut pandangan Hakim Anggota I merupakan suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham untuk dan atas nama pereroan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bertitik tolak pada gugatan penggugat yang mengajukan gugatan derivative dengan mewakili perseroan PT. Bangun Samudera Sukses (PT.BSS) yang berkedudukan di Apartemen The Mansion Bugenville Fontana BF 35 L2. Jl. Trembesi Blok D4 RT 000 RW 000 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara- DKI Jakarta, menurut Hakim Anggota I, yang mana atas gugatan tersebut diajukan terhadap perbuatan Para Tergugat yang menurut Hakim Anggota I sebagaimana termuat juga di dalam gugatan yang masing-masing bertindak sebagai Direktur Utama (Tergugat I) dan Komisaris Utama (Tergugat II), maka persengketaan ini adalah murni permasalahan antar pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi PT. Bangun Samudera Sukses (PT.BSS), yang mana atas permasalahan sebagaimana di dalam perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan bukan alamat pribadi (*person*) dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas serta memandang asas hukum *lex specialis derogate lex generali*, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat sejauh mengenai kewenangan mengadili dalam hal kompetensi relative, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait bantahan poin 2 (dua) di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang jika disimpulkan menyatakan bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Direksi lain yakni Sdr. Talim dalam Perkara a quo, maka sudah selayaknya jika gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Penggugat menanggapinya melalui Replik yang jika disimpulkan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas menguraikan setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat Terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, menanggapinya melalui Dupliknya yang disimpulkan menyatakan Bahwa dalil gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak) yakni dengan tidak mengikut sertakan Direksi lain a.n Talim dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Perubahan PT.Bangun Samudera Sukses (PT.BSS) Nomor 12 tanggal 08 Mei 2019;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, Bahwa atas ekspsi tentang salah pihak (error in person) dalam bentuk plurium litis consortium (kurang pihak), Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut diatas yang apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan: “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, yang apabila dikaji dari aspek teoritis, maka pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan Teori Hukum Acara Perdata tentang Asas “Legitima Persona Standi in Judicio”, yang bermakna: siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam gugatannya apabila Penggugat memandang tidak penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat tidak menempatkan Talim sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian perumusan gugatan oleh Penggugat terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat merupakan sepenuhnya kewenangan dari pihak Penggugat sebagaimana kaidah hukum yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, namun demikian Majelis Hakim akan tetap memperhatikan apakah kewenangan untuk menggugat tersebut tidak menyebabkan gugatan kurang syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum mana saja yang akan digugat, tetapi tetap dengan batasan dalam penentuan subyek hukum gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan” sehingga menurut Majelis hakim pasal tersebut merupakan syarat formil yang dibatasi secara limitative oleh undang-undnag bagi pihak pemegang saham dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan yang demikian maka akan ditengahkan pula fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim dalam memeriksa bukti surat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang saham dalam PT Bangun Samudera Sukses dengan jumlah saham 7,5 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 6 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang menyatakan bahwa "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan" menurut Majelis hakim pemegang saham dapat mengajukan gugatan jika sudah memenuhi kuota 1/10 (satu persepuluh) bagian seluruh pemegang saham atau minimal 10 persen pemegang saham, dalam hal ini Penggugat merupakan salah satu dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pengugat sebesar 7,5 persen sehingga menurut Majelis hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan dikarenakan jumlah saham dimiliki tidak terpenuhi untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdapat pihak-pihak yang secara Feitelijk memiliki saham dalam PT. Bangun Samudera Sukses selain Penggugat yang seharusnya ditarik sebagai Penggugat lainnya untuk memenuhi syarat formil dari Pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas namun tidak menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berketetapan gugatan Penggugat dalam perkara a quo termasuk sebagai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa kurangnya pihak yang harus dimasukkan sebagai Penggugat, merupakan salah satu klasifikasi gugatan cacat formil dalam bentuk Error In Persona;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 811 menjelaskan bahwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (kurang pihak);
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil,;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat walaupun pihak yang menyebabkan kurang pihak tidak disebutkan dalam eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II namun oleh karena fakta ini diperoleh Majelis dalam bukti surat yang mana hal tersebut diakui oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat sehingga oleh karena itu eksepsi ini harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, maka selanjutnya majelis hakim haruslah berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat dari Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya dan alat bukti yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Reglement Buitengewesten (RBg), yang merumuskan “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 136 Herziene Indlandsch Reglement (HIR)/Pasal 162 Reglement Buitengewesten (RBg), Pasal 192 ayat (1)

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buitengewesten (RBg), Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Peranginangin, S.H. dan Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 27 Juni 2022 atas perubahan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 8 Maret 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronny Erlando, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Peranginangin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tbk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00,-;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp50.000,00,-;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp30.000,00,-;
4. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00,-;
5. Materai	:	Rp10.000,00,-;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00,-;
7. Sumpah.....	:	Rp25.000,00,-;
Jumlah		<hr/> Rp755.000,00;

(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)